

# REFLEKSI CONFLICT OF INTEREST DAN KAITANNYA KORUPSI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK 2024

**Hendry Julian Noor**

Email: [Hendryjuliannoor@mail.ugm.ac.id](mailto:Hendryjuliannoor@mail.ugm.ac.id)

**Ahmad Yani**

Email: [Ahmadyani1996@mail.ugm.ac.id](mailto:Ahmadyani1996@mail.ugm.ac.id)

---

## ABSTRAK

Pelaksanaan pemilu 2024 tidak luput dari conflict of interest dan korupsi politik yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga mencederai pemilu berintegritas. Kajian ini bertujuan mendiskusikan faktor-faktor penyebab conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu dan bertujuan mendeskripsikan pencegahan dan pertanggungjawaban praktik conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu. Hasil kajian menunjukkan: pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik conflict of interest dan korupsi politik pada pemilu 2024 di antaranya faktor penegakan hukum yang belum memadai dan lemahnya etika publik penyelenggara negara sehingga tidak mencerminkan kepentingan publik. Kedua, pencegahan conflict of interest dan korupsi politik dapat dilakukan dengan memperbaiki kerangka hukum pemilu dan perbaikan kode etik penyelenggara negara secara luas. Adapun pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban secara hukum melalui penegakan norma hukum administrasi dan etik dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara politis melalui checks and balances oleh parlemen terhadap praktik conflict of interest dan dugaan korupsi politik yang dilakukan eksekutif dalam pemilu.

**Keywords:** Conflict of Interest; Korupsi Politik; Pemilu 2024; Presiden; Menteri

# REFLECTION ON CONFLICT OF INTEREST AND ITS TO POLITICAL CORRUPTION IN THE 2024 ELECTIONS

## ABSTRACT

The implementation of the 2024 elections was not free from conflicts of interest and political corruption committed by state officials, thereby undermining the integrity of the elections. This study aims to discuss the factors causing conflicts of interest and political corruption in elections and to describe the prevention and accountability of conflicts of interest and political corruption in elections. The results of the study show that: first, the factors causing conflicts of interest and political corruption in the 2024 elections include inadequate law enforcement and weak public ethics among state officials, which do not reflect the public interest. Second, conflicts of interest and political corruption can be prevented by improving the electoral legal framework and the code of ethics for state officials in general. Accountability can be achieved through legal accountability by enforcing administrative and ethical legal norms, as well as political accountability through checks and balances by parliament on conflict of interest practices and alleged political corruption committed by the executive in the elections.

**Keywords:** Conflict of Interest; Political Corruption; 2024 Elections; President; Minister

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu bukanlah ‘pesta penguasa’ untuk melanggengkan oligarki dan kekuasaan, melainkan pesta rakyat sebagai refleksi pelaksanaan demokrasi. Ketika pemilu dijalankan sebatas prosedural semata demi kepentingan ‘pesta penguasa’, maka saat itu pula integritas pemilu akan runtuh. Runtuhnya integritas pemilu dapat disebabkan oleh berbagai

faktor dan salah satunya praktik konflik kepentingan (conflict of interest) yang kerap dilakukan oleh penguasa dalam pelaksanaan pemilu. Kajian ini memfokuskan praktik conflict of interest yang terjadi pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Indonesia.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengartikan conflict of interest sebagai konflik

antara tugas publik dan kepentingan pribadi seorang pejabat publik dimana pejabat tersebut mempunyai kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi kinerja tugas dan tanggung jawab resminya secara tidak patut. Pemaknaan dengan pendekatan subjek penguasa diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberi pengertian *conflict of interest* sebagai situasi dimana seseorang penyelenggara negara yang memperoleh kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja. Berdasarkan definisi tersebut, *conflict of interest* penyelenggara negara dalam pemilu merupakan kondisi dimana penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) menggunakan kekuasaan/jabatan untuk mempengaruhi proses dan hasil pemilu demi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu. Kondisi tersebut akan meruntuhkan integritas pemilu dan dapat menyebabkan korupsi politik.

Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan dan ingin-dikasikan adanya penyalahgu-

naan kewenangan, sarana, dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik padanya. Muladi dalam Alkostar menyebut korupsi politik dengan padanan istilah “*corruption as state crime*” (korupsi yang dilakukan untuk kepentingan negara atau rezim yang berkuasa). Lebih lanjut, Muladi mengungkapkan dulunya korupsi tergolong *white collar crime* dilakukan oleh pengusaha atau pejabat birokrasi yang merugikan negara, tetapi saat ini ada juga dimensi kejahatan yang dilakukan oleh negara (*corruption as state crime*). *Corruption as state crime* sebagai bentuk kondisi badan negara memiliki struktur birokratik dan ekonomi dalam satu tangan, serta dengan kewenangan untuk menggunakan alat pemaksa, tetapi terlibat dalam praktek menyimpang dan melanggar norma. Berdasarkan pemaknaan tersebut, korupsi politik dalam pemilu terjadi karena adanya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dalam kontestasi pemilu.

### Korupsi politik diawali dengan praktik *conflict of interest*

54 OECD, “Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service” (2022), 6.

55 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, 1st ed. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2009), 2.

56 Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Negara Modern, 2nd ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), 286

57 Alkostar, 287.

est. Kerap kali penyelenggara negara menggunakan fasilitas negara maupun jabatan untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga terjadi korupsi politik. Praktik conflict of interest penyelenggara negara yang mengarah pada korupsi politik dalam pemilu 2024 dapat ditemukan dalam berbagai kasus:

Pertama, uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (batas usia pencalonan presiden atau wakil presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwarnai conflict of interest Hakim Anwar Usman karena mengadili perkara a quo yang berkaitan kepentingan keluarga. Eksaminasi Publik terhadap putusan MK tersebut (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (Pandekha) Fakultas Hukum UGM (2023) menilai Hakim Konstitusi Anwar Usman patut diduga melanggar asas *nemo iudex in propo* causa karena mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarga yakni potensi pencalonan wakil Presiden Gibran Rakabuming yang merupakan keluarga dari Hakim Konstitusi Anwar Usman. Penggunaan kekuasaan yudikatif untuk memuluskan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok dalam proses penyelenggaraan pemilu patut diduga sebagai korupsi politik di bidang yudisial.

Kedua, terdapat 2 (dua) menteri masing-masing sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak mengundurkan diri pada saat pencalonan presiden. Meskipun pasca Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 membolehkan menteri mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri dan hanya perlu memperoleh persetujuan dan izin cuti dari presiden, namun kondisi tersebut sangat potensial menimbulkan conflict of interest sehingga tidak menutup kemungkinan korupsi politik akan terjadi. Potensi tersebut terjadi karena sangat

58 Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 akhirnya mengabulkan permohonan pemohon dengan amar putusan: 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

sulit memisahkan posisi seorang menteri yang menjalankan tugas negara dengan posisi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bisa saja ketika melaksanakan tugas negara, publik akan tetap mempersepsikan menteri bersangkutan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Ketiga, terdapat beberapa menteri yang berpihak dan berkampanye secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Hal tersebut dapat dilihat pada film dokumenter *Dirty Vote* yang mengungkapkan beberapa menteri terlibat dalam kampanye namun bukan bagian dari tim kampanye pasangan calon. Film tersebut juga menunjukkan beberapa menteri yang menjalankan tugas kementerian namun memanfaatkan fasilitas negara untuk mengkampanyekan pasangan calon tertentu (lihat: Film Dokumentasi *Dirty Vote*). Conflict of interest yang dipraktikkan oleh menteri tersebut dapat mengarah pada praktik korupsi politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Keempat, keberpihakan presiden pada salah satu calon. Mendekati pencoblosan pemilu 14 Februari 2024, presiden mengeluarkan pernyataan bahwa regulasi

membolehkan presiden untuk berpihak dan berkampanye. Presiden memang tidak secara terang-terangan menyatakan sikap dan dukungannya pada salah satu calon tertentu, namun sangat nampak indikasi keberpihakan presiden. Kondisi tersebut sangat rentang conflict of interest sehingga presiden berpotensi melakukan korupsi politik dalam penyelenggaraan pemilu.

Kelima, mobilisasi bantuan sosial (bansos) menjelang pencoblosan. Pengucuran bansos melibatkan dana sebesar Rp. 496,8 triliun. Salah satu bansos yang disoroti menjelang pemilu yakni kemunculan tiba-tiba nomenklatur baru—bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan—yang sebelumnya tidak masuk dalam penganggaran. Politisasi bansos rawan terjadi conflict of interest untuk kepentingan pemilu. Selain itu, bansos tersebut dinilai berpotensi mengakibatkan tata kelola kas negara menjadi terganggu.

Praktik conflict of interest di atas merusak citra pemilu sehingga melemahkan proses

59 Yance Arizona, Tria Noviantika, and Mochamad Adli Wafi, "Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden" (Yogyakarta, 2023), 20–21.

60 Kompas, "Bansos Di Tahun Politik," Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/04/bansos-di-tahun-politik>.

61 Kompas.

demokrasi. Conflict of interest dan korupsi politik pada pemilu sangat bertentangan semangat demokrasi sebab dapat melemahkan komitmen penyelenggara negara pada pelaksanaan asas pemilu yang adil dan dapat merusak sistem hukum pemilu dengan melakukan perubahan aturan hukum pemilu secara absah namun bertentangan dengan semangat demokrasi. Dibutuhkan adanya identifikasi faktor-faktor penyebab conflict of interest dan korupsi politik tersebut agar dapat menjadi evaluasi dan perbaikan di masa mendatang dalam pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan permasalahan di atas maka kajian ini hendak mendiskusikan 2 (dua) rumusan masalah, yakni: pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya conflict of interest dan hubungannya korupsi politik pada pemilu di Indonesia? Kedua, bagaimana pencegahan dan pertanggungjawaban conflict of interest dan korupsi politik pada pemilu?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-perundang, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual

dilakukan secara multidisipliner yakni konsep sistem hukum dan tata kelola pencegahan conflict of interest. Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pencegahan conflict of interest dan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum. Sedangkan pendekatan kasus berkaitan dengan kasus conflict of interest dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari telaah kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif-analitis yakni menguraikan kasus praktik conflict of interest pada penyelenggaraan pemilu 2024 dan melakukan analisa secara mendalam terhadap berbagai faktor yang menyebabkan conflict of interest. Selain itu, analisa dilakukan secara preskriptif dengan tujuan untuk menemukan pencegahan conflict of interest dan korupsi politik pada pemilu di masa mendatang.

## HASIL ANALISIS

### A. Faktor-Faktor Conflict of Interest dan Korupsi Politik dalam Pemilu

62 Haryatmoko, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*, 5th ed. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019), 125.

63 Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada, 2021).

64 Kris Nugroho dan Ferry Daud M Liando, "Tata Kelola Pemilu: Nilai Dan Asas Pemilu," in *Tata Kelola Pemilu* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2012), 24–25.

Pelaksanaan pemilu demokratis sangat berkaitan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Untuk mengukur hal ini dapat dilihat apakah penyelenggaraan pemilu tidak menyimpang atau tidak terjadi kecurangan dan malpraktek sehingga mendegradasi hak suara masyarakat. Seperti, apakah penyelenggaraan pemilu bebas dari kekerasan, paksaan, ancaman, kecurangan, diskriminasi, manipulasi suara bahkan penyelenggara pemilu dan rezim yang harus netral. Pelanggaran terhadap kriteria tersebut akan mencederai pemilu yang demokrasi sehingga merusak integritas pemilu. Pemilu yang berintegritas bukan hanya melindungi hak suara pemilih tetapi juga melindungi proses hak suara tersebut disalurkan secara bebas dan adil.

Conflict of interest penyelenggara negara yang tidak terkelola akan menyebabkan pelanggaran berbagai kriteria pemilu berintegritas tersebut. Implikasinya penyelenggara negara akan mudah melakukan praktik korupsi politik dalam pemilu. Korupsi politik dalam pemilu bukan hanya berkaitan dengan transaksi uang, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh (trading in influence). Berbagai modus korupsi politik pemilu seperti pembuatan kebijakan politik untuk mempertahankan kekuasaan

politik, status, kepentingan penguasa, memanipulasi prosedur, dan pengaruh pada sistem pemerintahan secara luas untuk memenangkan hasil pemilu. Bahaya laten yang ditimbulkan oleh conflict of interest penyelenggara negara telah mengancam kelangsungan demokrasi pada penyelenggaraan pemilu.

Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab conflict of interest dan korupsi politik pada pemilu, kajian ini menggunakan konsep sistem hukum Lawrence M. Friedmann. Menurutnya terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang saling memengaruhi, di antaranya: substansi hukum (isi aturan/undang-undang); struktur (penegak hukum); dan kultur (budaya/nilai hukum masyarakat). Suatu pengadilan (struktur hukum) tidak akan bekerja tanpa adanya input berupa aturan hukum yang dipermasalahkan oleh masyarakat (substansi hukum).

Sedangkan kultur hukum sebagai nilai-nilai yang melekat pada penguasa atau masyarakat dinilai akan menghidupkan mes-

65 Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 45, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.

66 Fransiska Adelina Sinaga, "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 64–65, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256>.

67 Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan (Bandung: Nusa Media, 2009), 13.



in-mesin hukum (struktur hukum) menjadi bekerja, atau sebaliknya akan menghentikan mesin-mesin tersebut. Berdasarkan hal tersebut, substansi hukum akan memiliki daya ikat apabila digerakkan oleh struktur hukum, dan kultur hukum sangat memengaruhi apakah struktur hukum dapat bekerja dengan baik. Berikut analisis penulis terhadap praktik conflict of interest dan korupsi politik ditinjau dari sistem hukum.

### 1. Kerangka Hukum Larangan Conflict of Interest dan Korupsi Politik dalam Pemilu

Adanya kerangka hukum pemilu yang tepat memiliki signifikansi untuk meningkatkan integritas pemilu. Hal ini sejalan dengan standar-standar internasional untuk pemilihan umum dari IDEA Internasional yang mencandranakan penyusunan kerangka hukum pemilu yang menyoroti semua sistem pemilu diperlukan untuk memastikan pemilu demokratis. Pengaturan hukum mengenai pencegahan conflict of interest dalam pelaksanaan pemilu dapat berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Friedman mengungkapkan aturan hukum menjadi input bagi bekerjanya bahkan hadirnya sistem peradilan, sebab

mustahil ada peradilan tanpa adanya aturan hukum yang mendahului.

Meskipun hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus pencegahan conflict of interest dalam level undang-undang, akan tetapi ditemukan berbagai regulasi sektoral yang mengatur larangan conflict of interest penyelenggara negara baik yang berkaitan langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pasal 282 UU a quo mengatur larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Pasal 283 ayat (1) UU a quo mengatur bukan hanya larangan yang bersifat menguntungkan dan merugikan dalam masa kampanye (Pasal 282), tetapi juga larangan yang mengarah pada ke-

68 Friedman, 16.

69 Rizky Argama, "Benturan Kepentingan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Kebijakan" (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, n.d.).

70 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Standar-Standard Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Terjemahan (Sweden: Bulls Tryckery, 2002), 13.

71 Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, 13.



berpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa

kampanye. Bahkan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat berujung pada delik pidana pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 547 UU a quo. Akan tetapi yang menjadi titik lemah dalam ketentuan tersebut tidak memasukkan Presiden sebagai bagian dari pejabat negara [vide: Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017]. Meskipun demikian, Presiden atau Wakil Presiden yang mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU a quo dilarang menggunakan fasilitas negara. Ketentuan ini telah memberikan batasan kepada pemerintah (limited government) agar conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu dapat dihindari. Misalnya larangan menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu pada prinsipnya agar penyelenggara negara terhindar dari conflict of interest. Begitupula larangan untuk menggunakan fasilitas umum dalam pemilu bertujuan menghindarkan penyelenggara negara dari korupsi

politik.

Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999). Pada Pasal 5 ayat (6) disebutkan kewajiban penyelenggara negara untuk menjalankan tugas penuh tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Ketentuan ini memang tidak berkaitan langsung dengan larangan conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu, akan tetapi juga mengikat penyelenggara negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut penyelenggara negara tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan diri pribadi, atau kelompok, maupun keluarga. Sebab tindakan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan tidak sejalan norma hukum dan moral yang berlaku di masyarakat untuk menjunjung tinggi keadilan kolektif. Ketentuan norma tersebut secara prinsipil juga mengandung nilai etis bagi penyelenggara negara agar tidak 'serakah' dengan jabatan dan tidak menggunakan pemilu sebagai prosedur formal

72 Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: "Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".

untuk memperoleh legitimasi kekuasaan secara absah namun tidak beretika.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat pemerintahan yang memiliki potensi conflict of interest untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan. Selanjutnya pada Pasal 43 ayat (1) dijelaskan larangan pada Pasal 42 ayat (1) UU a quo dilatarbelakangi seperti: adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; atau hubungan dengan kerabat dan keluarga; dan kondisi lainnya. Larangan conflict of interest dalam ketentuan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, akan tetapi dalam menyelenggarakan kekuasaan, pemerintah (termasuk Presiden maupun Menteri) wajib patuh pada ketentuan tersebut. Presiden selaku kepala pemerintahan tidak boleh membuat keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menguntungkan kepentingan pribadi atau kepentingan kerabat dan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan prin-

sip-prinsip penyelenggara negara dalam negara demokrasi yaitu wajib mengutamakan kepentingan publik.

Keempat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Pada Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa hakim harus mengundurkan diri ketika menghadapi perkara yang terikat dengan hubungan keluarga sedara atau semenda. Ketentuan ini juga dirumuskan kembali dalam kode etik perilaku hakim di bawah lingkungan Mahkamah Agung maupun kode etik perilaku Hakim MK. Ketentuan ini sejalan dengan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* untuk menghindari keberpihakan hakim dalam memutus perkara. Asas dan norma tersebut berlaku bagi para hakim dalam menangani perkara pemilu tanpa terkecuali. Ketidakberpihakan hakim dalam memutus perkara pemilu merupakan prasyarat penyelenggaraan pemilu bukan hanya terlaksana secara prosedural, melainkan juga terlaksana secara substantif.

Nampak kerangka hukum untuk mencegah conflict of interest dan korupsi politik telah

73 Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penganggulannya)," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 16, no. edisi khusus (2009): 166.

74 James Svara, *The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Organizations*, Second (United States Of America: Jones & Bartlett Learning, 2015).

75 Yanis Maladi, "Benturan Asas *Nemo Iudex Idoneus In Propria Causa* Dan Asas *Ius Curia Novit* (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)," Jurnal Konstitusi 7, no. 2 (2010): 7, <https://doi.org/10.31078/jk721>.

memadai untuk ditegakkan oleh struktur hukum. Akan tetapi, jika tata kelola pemerintahan yang buruk maka aturan sebaik apapun tidak akan cukup membantu. Tata kelola pemerintahan yang buruk akan berdampak pada pelemahan komitmen pejabat publik untuk melayani masyarakat sehingga pemerintahan dijalankan dengan jalur demokrasi prosedur, namun dengan cara-cara tidak demokratis yang memperoleh justifikasi hukum—autocratic legalism/ constitutional dictatorship/ authoritarian constitutionalism.

## 2. Penegakan Hukum Conflict of Interest dan Korupsi Politik dalam Pemilu

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang dapat berfungsi sebagai upaya preventif sekaligus upaya represif. Relevan dengan hal tersebut penegakan hukum pemilu juga merupakan salah satu standar pemilu demokratis. Setiap pelanggaran seperti praktik conflict of interest atau dugaan korupsi politik mesti tersedia mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

76 Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 119.

77 Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta: Perludem, 2006), 18–19.

Tanpa penegakan yang efektif maka praktik conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu akan menjadi sesuatu yang dianggap wajar dalam kontestasi politik.

Melihat realitas penegakan hukum pada praktik conflict of interest dan dugaan korupsi politik pelaksanaan pemilu 2024 belum dilakukan upaya penegakan yang maksimal, seperti:

Pertama, tidak ada upaya penegakan hukum atau upaya koreksi internal dari Presiden atas indikasi keberpihakan kepada pasangan calon tertentu yang mengarah pada praktik conflict of interest. Meskipun secara terang terdapat norma hukum seperti Pasal 5 ayat (6) UU 28/1999 dan Pasal 42 dan Pasal 43 UU 30/2014 yang melarang praktik conflict of interest namun upaya penegakan hukum tidak ditemui. Implikasinya, praktik tersebut seolah menjadi pembiaran dalam kontestasi politik dan tidak perlu dipermasalahkan secara hukum.

Kedua, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengaudit dugaan politisasi bansos menjelang pemilu. Padahal untuk menjernihkan persepsi publik mengenai adanya korupsi politik

78 Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*.

dalam penggunaan bansos, seharusnya dilakukan upaya audit apakah persepsi publik tersebut benar adanya. Pada aspek checks and balances kekuasaan negara semestinya tersedia pengawasan eksternal untuk mengawasi setiap kebijakan politik penguasa. Begitupula dalam aspek transparansi penyelenggaraan pemerintahan, publik memiliki hak untuk mempertanyakan setiap kebijakan dan pemerintah wajib memberikan klarifikasi atau jawaban secara objektif. Absennya proses penegakan hukum pada dugaan kasus korupsi politik tersebut menunjukkan lemahnya fungsi penegak hukum menghadapi rezim yang berkuasa.

Ketiga, juga tidak ditemui proses penegakan hukum yang signifikan terhadap ketidaknetralan menteri dalam masa kampanye. Padahal UU 7/2017 secara jelas mengatur larangan pejabat negara (termasuk menteri) untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Bahkan pejabat negara yang berpihak kepada salah satu pasangan calon dapat dikenai delik pidana pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 547 UU 7/2017. Banyak kasus keberpihakan menteri kepada pasangan calon tertentu namun tidak diproses secara hukum berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu.

Pembiaran seperti ini akan membuka potensi conflict of interest secara luas di bawah lingkungan kementerian.

Keempat, penegakan hukum terhadap Hakim MK Anwar Usman yang melanggar asas *nemo iudex idoneus in propria causa* dan larangan conflict of interest dalam pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hakim Anwar Usman dikenai sanksi pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Meskipun corak penegakan tersebut adalah penegakan etik pada umumnya, akan tetapi prinsip penegakan tersebut patut diterapkan pada semua cabang kekuasaan yang berpihak dan menguntungkan pasangan calon tertentu dalam pemilu.

Potret penegakan praktik conflict of interest dan korupsi pada pemilu tersebut secara umum belum menunjukkan aspek kepastian hukum. Seperti keberpihakan presiden, dugaan politisasi bansos, dan kampanye yang dilakukan oleh beberapa menteri belum ada proses penegakan hukum yang memadai. Padahal aspek kepastian terhadap penghukuman turut mempengaruhi efek jera pelaku.

Kepastian tingginya kemungkinan untuk tertangkap lebih berpengaruh untuk membuat pelaku jera dibandingkan dengan lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan. Di sisi lain, penegakan hukum yang dilakukan oleh struktur hukum kerap kali hanya dapat berfungsi dengan maksimal apabila ditopang oleh kultur hukum atau nilai-nilai etika ber hukum yang baik.

### 3. Budaya Hukum atau Etika Penyelenggara Negara

Prinsipnya korupsi politik dapat muncul di dalam negara berbentuk republik atau kerajaan, di negara parlementer atau presidensiil, di negara demokrasi atau otoriter. Makin otoriter suatu pemerintahan, akan semakin ter sistem manipulasi dan korupsi kekuasaan politik oleh penguasa dan kroninya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi politik dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal penguasa. Kondisi internal berkaitan dengan nilai-nilai publik yang dianut oleh penguasa sebagai pelayanan masyarakat. Nilai-nilai publik tersebut sangat berkaitan dengan etika publik penyelenggara negara untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Etika publik

yang lemah penyelenggara negara menyebabkan tindakan penguasa menjadi partisan dan diskriminasi. Sedangkan kondisi eksternal berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia yang dewasa ini diwarnai oleh budaya materialisme, hedonisme, dan konsumerisme.

Rendahnya etika publik penyelenggara negara menjadi salah satu faktor utama praktik conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu. Padahal pemerintah harus bertindak bukan hanya berdasarkan aturan hukum melainkan juga harus bertindak berdasarkan nilai-nilai etis. Nilai-nilai etislah yang akan mengoreksi kekurangan dan kelemahan atas aturan hukum sehingga pelaksanaan hukum bukan hanya didasarkan legalitas formal, melainkan juga didasarkan pembacaan nilai-nilai etis. Pada aspek politik,

79 Choky R. Ramadhan, "Teori Pilihan Rasional Untuk Memahami Koruptor Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 174, <https://doi.org/0.32697/integritas.v9i2.949>.

80 Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*.

81 Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)," 168.

82 Denny Indrayana, "Menggugat Etika Politik Dan Netralitas Presiden Jokowi," *Integrity*, 2023, <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/05/06/menggugat-etika-politik-dan-netralitas-presiden-jokowi/>.

83 Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)," 166.

84 Indrayana, "Menggugat Etika Politik Dan Netralitas Presiden Jokowi."

85 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 12th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023).

kekuasaan pemerintah bukan hanya dituntut memperoleh legitimasi secara sosiologis dan hukum melainkan dalam demokrasi modern yang mengedepankan perlindungan hak-hak warga negara mensyaratkan adanya legitimasi etis.

Praktik conflict of interest dan korupsi politik yang digambarkan di atas seperti keberpihakan presiden, dugaan politisasi bansos, keberpihakan beberapa menteri, dan putusan MK 90 menunjukkan lemahnya etika penyelenggara negara terhadap komitmen melayani kepentingan umum tanpa adanya diskriminasi yang bersifat partisan. Padahal, baik presiden, menteri, maupun hakim sebelum menjabat sebagai penyelenggara negara telah disumpah berdasarkan agama masing-masing untuk menjalankan jabatan secara adil, memegang teguh konstitusi, dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah tersebut sejatinya memiliki daya ikat secara internal untuk membentuk etika imperative penyelenggara negara agar setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, sejalan dengan konstitusi, dan tindakannya diperuntukkan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa bukan kepada keluarga maupun kroninya.

Pada konteks ini, kualitas etika penyelenggara negara yang buruk ditambah sistem pemerintahan kurang demokratis—mengarah pada otoritarianisme—membuka jalan lebar praktik penghalalan berbagai cara memperoleh kekuasaan dimana nilai-nilai etis dan suara publik dimanipulasi. Kualitas etik yang baik penyelenggara negara akan sangat memengaruhi keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara, sehingga mampu mencegah adanya praktik conflict of interest dan menghindarkan dari penghalalan berbagai cara dalam memperoleh kekuasaan seperti praktik korupsi politik dalam pemilu. Pada aspek penegakan hukum, kultur hukum yang buruk akan mematikan ‘denyut’ proses penegakan hukum.

## **B. Pencegahan dan Pertanggungjawaban Conflict of Interest dan Korupsi Politik dalam Pemilu**

Sejatinya kekuasaan pemerintahan selalu netral, apakah akan berjalan pada rel yang baik (good government) atau berjalan pada rel buruk (bad government); sangat ditentukan oleh penguasa. Akan tetapi tiap penguasa

memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda sehingga diperlukan adanya pembatasan kekuasaan (limited government) untuk mencegah conflict of interest dan korupsi. Sebab, Lord Acton menyebutkan ‘tends to corrupt and absolut power to corrupt absolutely’, bahwa kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut maka absolut pula korupsinya . Untuk menghindari kekuasaan yang absolut maka dibutuhkan limited government, termasuk pembatasan dan pertanggungjawaban perilaku pemerintah yang memiliki potensi conflict of interest dalam pelaksanaan pemilu.

## 1. Pencegahan Conflict of Interest dan Korupsi Politik

Salah satu aspek pencegahan conflict of interest yang digagas oleh OECD adalah merumuskan kerangka kebijakan seperti memberikan definisi yang pasti terkait conflict of interest, menyusun kode etik perilaku penyelenggara negara untuk membatasi ruang gerak dan potensi conflict of interest . Penyusun kerangka kebijakan juga menjadi salah satu poin

utama dalam pencegahan conflict of interest yang digagas oleh KPK RI.

Pendefinisian conflict of interest sebenarnya dapat ditemui pada Pasal 1 angka 14 UU 30/2014 yakni “kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya” (Administrasi Pemerintahan, 2014). Namun sanksi yang diberlakukan dalam UU a quo atas tindakan conflict of interest hanya berupa pembatalan keputusan dan/atau tindakan pemerintah. Sanksi tersebut hanya berupa sanksi yang dijatuhkan untuk menghukum perbuatan atau tindakan namun bukan merupakan sanksi yang menghukum pribadi sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Di sisi lain, undang-undang pemilu harus memberikan kerangka yang jelas mengenai larangan keberpihakan pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu. Ketentuan di dalamnya tidak boleh multitafsir sehingga membuka ruang praktik conflict of interest dan korupsi politik. Seperti ketentu-

87 Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 9, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

88 OECD, Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service.

89 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, 19.



an yang membolehkan presiden untuk berkampanye harus diberi pemaknaan yang jelas dan spesifik sehingga hal tersebut tidak menjadi celah terjadinya conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu.

Begitupula kode etik penyelenggara negara harus mampu menjangkau kekuasaan presiden bukan hanya terhenti pada level staf birokrasi. Dibutuhkan pengaturan etika penyelenggara negara yang bersifat luas dan tidak hanya mengatur secara sektoral pejabat birokrasi di internal masing-masing. Sebab akan menjadi anomali jika bawahan diwajibkan untuk netral dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan pemilu namun justru keberpihakan presiden dan menteri kepada pasangan calon tertentu tidak dipermasalahkan secara hukum. Tentu anomali ini sangat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

## 2. Tanggung Jawab Praktik Conflict of Interest dan Korupsi Politik

Praktik conflict of interest dan dugaan korupsi politik yang dilakukan oleh presiden dan beberapa menteri dalam penyelenggaraan pemilu 2024 wajib dipertanggungjawabkan melalui proses

penegakan hukum. Meskipun terdapat anggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh presiden dan sejumlah menteri tersebut sejatinya tidak melanggar norma hukum, namun nampak perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan etika publik. Indrayana menyebutkan etika dan hukum tidak bisa dipisahkan. Menurutnya pelanggaran etika adalah juga pelanggaran hukum. Etika merupakan pondasi dasar hukum, seperti yang disampaikan Ronald Dworkin “moral principle is the foundation of law” Secara konsep, hukum tidaklah semata dengan persoalan hukum tertulis, tetapi juga ada nilai-nilai yang berkaitan dengan kepatutan di tengah masyarakat yang mengikat dan tidak tertulis yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara negara.

Pertanggungjawaban presiden dan sejumlah menteri pada kasus tersebut sejatinya dapat ditempuh melalui dua hal yakni liability (secara hukum) dan responsibility (secara politik). Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan dengan menegakkan ketentuan atau norma hukum administrasi dalam UU 30/2014 yang berkaitan dengan larangan

90 Indrayana, “Mengugat Etika Politik Dan Netralitas Presiden Jokowi.”

91 Hendry Julian Noor, “Mengugat Netralitas Presiden,” Media Indonesia, 2024, <https://mediaindonesia.com/opini/651933/mengugat-netralitas-presiden>.

92 Ridwan, Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah (Yogyakarta: UII Press, 2014), 197.

conflict of interest. Pertanggungjawaban hukum juga dapat dilakukan dengan menegakkan norma pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sebagaimana diatur dalam UU 28/1999. Lebih lanjut, jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh presiden misalnya politisasi bansos maupun sejumlah menteri misalnya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dalam penyelenggaraan pemilu yang merugikan keuangan negara, maka hal tersebut bisa saja berpotensi melanggar delik pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun pertanggungjawaban secara responsibility terkait pertanggungjawaban politik yang harus dihidupkan oleh parlemen terhadap dugaan ketidaknetralan presiden dan sejumlah menteri dalam penyelenggaraan pemilu. Sangat penting dalam negara demokrasi prinsip checks and balances dijalankan secara konsisten, termasuk kontrol parlemen terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Sesuai prinsip konstitusionalisme, checks and balances merupakan prasyarat utama untuk membatasi kekuasaan yang absolut. Maka dari itu, parlemen

dapat menempuh mekanisme ini melalui berbagai hak konstitusional yang digariskan dalam konstitusi seperti hak angket maupun hak interpelasi.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut kajian ini menyimpulkan: pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik conflict of interest dan korupsi politik pada pemilu 2024 diantaranya faktor penegakan hukum yang belum memadai sehingga praktik tersebut seolah dibiarkan dan tidak harus dipermasalahan secara hukum. Faktor lain yang menyebabkan praktik conflict of interest dan korupsi politik dalam pemilu 2024 yakni lemahnya etika publik penyelenggara negara sehingga tindakan bersifat partisan dan tidak mencerminkan kepentingan publik. Kedua, pencegahan conflict of interest dan korupsi politik dapat dilakukan dengan memperbaiki kerangka hukum pemilu dan perbaikan kode etik penyelenggara negara secara luas. Adapun pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban secara hukum melalui penegakan norma hukum administrasi dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN; dan juga

dapat dipertanggungjawabkan secara politis melalui checks and balances oleh parlemen terhadap praktik conflict of interest dan dugaan korupsi politik yang dilakukan oleh eksekutif dalam pemilu.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan agar segera dilakukan perbaikan regulasi hukum kepiluan yang membatasi ruang gerak penyelenggara negara untuk melakukan conflict of interest dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu diperlukan adanya mekanisme penegakan yang berkepastian hukum terhadap tindakan conflict of interest penyelenggara negara yang mengarah pada korupsi politik agar etika publik tetap terjamin dalam penyelenggaraan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Artidjo. “Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan Di Negara Modern(Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. edisi khusus (2009).

———. *Korupsi Politik Di Neg-*

*ara Modern*. 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Argama, Rizky. “Benturan Kepentingan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Kebijakan.” Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, n.d.

Arizona, Yance, Tria Noviantika, and Mochamad Adli Wafi. “Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” Yogyakarta, 2023.

Buana, Mirza Satria. *Perbandingan Hukum Tata Negara (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan. Bandung: Nusa Media, 2009.

Haryatmoko. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*. 5th ed. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019.

Indrayana, Denny. “Mengugat Etika Politik Dan Netralitas Presiden Jokowi.” *Integrity*, 2023. <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/05/06/mengugat-etika-politik-dan-netralitas-presiden-jokowi/>.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Terjemahan. Sweden: Bulls Tryckery, 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. 1st ed. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2009.

Kompas. “Bansos Di Tahun Politik.” Kompas.com, 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/04/bansos-di-tahun-politik>.

Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. 12th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.

Maladi, Yanis. “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006).” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 1–17. <https://doi.org/10.31078/jk721>.

Noor, Hendry Julian. “Menggugat Netralitas Presiden.” *Media Indonesia*, 2024.

<https://mediaindonesia.com/opini/651933/menggugat-netralitas-presiden>.

Nugroho, Kris, and Ferry Daud M Liando. “Tata Kelola Pemilu: Nilai Dan Asas Pemilu.” In *Tata Kelola Pemilu*, 23–56. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2012.

OECD. *Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service* (2022).

Ramadhan, Choky R. “Teori Pilihan Rasional Untuk Memahami Koruptor Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 171–82. <https://doi.org/0.32697/integritas.v9i2.949>.

Ridwan. *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem, 2006.

Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

Sinaga, Fransiska Adelina. “Bentuk-Bentuk Korupsi Politik.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 59–75. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256>.

Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. “Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.

Sumardjono, Maria SW. *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada, 2021.

Svara, James. *The Ethics Primer for Public Administrators in Government and Nonprofit Organizations*. Second. United States Of America: Jones & Bartlett Learning, 2015.